**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Koperasi Simpan Pinjam**
2. **Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah- rendahnya “Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya”. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.Koperasi simpan pinjam memiliki tiga (3) prinsip utama yaitu:

1. Swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);
2. Setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota);
3. Pendidikan dan Penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

karena koperasi simpan pinjam memang bersifat demokratis. Selain ada kerja sama keuangan di antara anggota, kedudukan semua anggota sama (*equal*). Masing- masing anggota memiliki hak yang sama, memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus. Sebagai perantara keuangan, Koperasi simpan pinjam membiayai peminjaman portofolio mereka dengan memutar dan membagi simpanan anggota, menciptakan berbagai peluang bagi keturunan para anggota. *Credit Union* ada untuk melayani anggota dan komunitasnya. Koperasi simpan pinjam bukan institusi kerja sama yang berorientasi pada profit. Tetapi Koperasi simpan pinjam memanfaatkan seluruh akses untuk memberi pinjaman kepada para anggota, menabung dengan biaya rendah atau menikmati produk-produk dan layanan-layanan baru lainnya. Koperasi simpan pinjam terbuka untuk semua golongan, termasuk mereka yang miskin. Koperasi simpan pinjam itu aman. dia tempat yang nyaman untuk mengakses layanan keuangan dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan individu para anggotanya.[[1]](#footnote-2)

11

Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.[[2]](#footnote-3)

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

1. **Mekanisme Kelayakan Nasabah**
   1. **Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Menurut Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal dalam bukunnya menyatakan bahwa kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip – prinsip penilaian Pembiayaan yaitu dengan Analisis 5C.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. ***Character***

***Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang- orang yang akan diberikan kredit benar- benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.**

**Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat – sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahannya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunnyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.**

1. ***Capacity***

***Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon mudhorib dalam menjalankan usahannya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/ mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang- utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang di perolehnya. Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:**

1. **Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.**
2. **Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.**
3. **Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudhorib mempunnyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.**
4. **Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi – fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.**
5. **Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudhorib mengelola faktor – faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan- peralatan/ mesin- mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.**
6. ***Capital***

***Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudhorib. Kegunan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, dan solvabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya.**

1. *Condition*

*Condition* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*. Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Kondisi yang harus di perhatikan bank antara lain ;

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
2. Kondisi usaha calon Nasabah, perbandinganya lokasi lingkungan wilayah usahanya.
3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha.
4. Prospek usaha dimasa yang akan datang.[[3]](#footnote-4)

e. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Analisis di lakukan antara lain :

1. Meneliti Kepemilikan jaminan yang di serahkan
2. Mengatur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud
3. Memperhatikan kemampuan untuk di jadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya
4. Memperhatikan pengikatanya,sehingga secara legal bank dapat di lindungi
5. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan semakin tinggi rasio tersebut,maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap keswungguhan calon nasabah
6. Marketabilitas jaminan. jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun hanya karena terletak di lokasi yang sulit di jangkau.[[4]](#footnote-5)

Disamping penilaian dengan 5C *(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).* Prinsip penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan study kelayakan meliputi sebagai berikut:

* 1. Aspek Hukum

Aspek hukum digunakan untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen- dokumen atau surat- surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

* 1. Aspek pasar dan Pemasaran

Aspek yang digunakan untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

* 1. Aspek Keuangan

Aspek yang digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahannya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio- rasio keuangan.

* 1. Aspek Operasi/ Teknis

Aspek untuk menilai data tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

* 1. Aspek Manajemen

Aspek untuk menilai sumber daya manusia yang di miliki oleh perusahaan , baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

* 1. Aspek Ekonomi Sosial

Aspek yang digunakan untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang di timbulkan dengan adannya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.

* 1. Aspek AMDAL

Aspek yang di gunakan untuk menilai dampak lingkungan yang akan di timbulkan dengan adanya suatu usaha, kemudian cara- cara pencegahan terhadap dampak tersebut.[[5]](#footnote-6)

* 1. **Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap- tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian kredit di bedakan menjadi dua yaitu untuk pembiayaan perorangan dan pembiayaan oleh suatu badan hukum, dan jika dilihat dari segi tujuannya yaitu pembiayaan konsomtif dan pembiayan produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit atau pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas- berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dilampiri dengan berkas– berkas lain yang di butuhkan.

1. Proposal hendaknya menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, besar kredit yang di butuhkan, jangka waktu pembayaran dan jaminan yang digunakan.
2. Melampirkan dokumen- dokumen yang meliputi foto kopi:

* Data diri KTP/ Kartu keluarga
* Sertifikat jaminan
* BPKB Kendaraan Bermotor

1. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

1. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* di cocokan dengan hasil wawancara awal.

1. Keputusan pembiayaan

Menentukan apakah pemberian pembiayaan atau kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinnya. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing- masing.

1. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian yang lainnya

Setelah permohonan tersebut diterima maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu.

1. Realisasi Pembiayan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan.

1. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus dan bertahap.[[6]](#footnote-7)

1. **Pembiayaan Ijarah**
2. **Tinjauan Umum Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berartu *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepadea nasabah.[[7]](#footnote-8) Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qord, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.[[8]](#footnote-9) Pengertian pembiayaan menurut Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainyang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[9]](#footnote-10)

Menurut Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, dalam bukunya Islamic Banking menyatakan, bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[10]](#footnote-11) Dalam Undang- Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008) menyebutkan Pembiayan adalah penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:[[11]](#footnote-12)

1. Transaksi investasi yang didasrkan antara lain atas akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah;*
2. Transaksi sewa yang didasarkan antara lainatas akad *Ijarah* atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah muntahiya bit tamlik*);
3. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *Murabahah, salam* dan *Istishna;*
4. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad *Qord;* dan
5. Transaksi multi jasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* dan *kafalah*.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh Bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang di peroleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.[[12]](#footnote-13)

1. **Penerapan Pembiayaan Ijarah**
   1. **Pengertian Ijarah**

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (الجزاء على العمل) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر- يأجر dan jamaknya adalah أجور.[[13]](#footnote-14) Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.[[14]](#footnote-15) Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, para ulama’ berbeda-beda mendefinisikan ijarah antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Menurut Hanafiyah**

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

1. **Menurut Malikiyah**

**تسمية التعاقد على منفعة الآدمي و بعض المنقولان**

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.” [[15]](#footnote-16)

1. **Menurut Syafi’iyah**

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. [[16]](#footnote-17)

1. **Menurut Idris Ahmad**

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:

بيع المنفعة : “menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بيع القوة : “menjual tenaga atau kekuatan.”[[17]](#footnote-18)

* 1. **Dasar Hukum**

1. Landasan Al-Quran.

Di dalam Al- Qur’an surah al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*.(QS al-Baqarah,233)*.[[18]](#footnote-19)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.[[19]](#footnote-20)

Kemudian di dalam Alqur’an Surat az-Zukhruf ayat 32 dan surat Surat al-Qashas ayat 26-27, Allah SWT berfirman:

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ( *Surat az-Zukhruf ayat 32)*.*[[20]](#footnote-21)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagain manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling   membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Surat al-Qashas ayat 26-27:

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik *.(Surat al-Qashas ayat 26-27[[21]](#footnote-22)).*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

1. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadits  yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجرالنبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بنى عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف فى آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامربن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري.

Artinya:

Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada   hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai *(H.R. Bukhari).[[22]](#footnote-23)*

Dalam hadits di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.[[23]](#footnote-24)

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبى صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري.

 Artinya:

Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas  r.a dia  berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya*. (H.R.Bukhari*[[24]](#footnote-25)*)*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (*H.R Ibnu Majah ).[[25]](#footnote-26)*

1. Ijma’

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah  kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.[[26]](#footnote-27) Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

* 1. **Rukun dan Syarat Ijarah**

Rukun Ijarah

Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : al-ijarah, al-isti’jar, al-ikti’ra’, dan al-ikra.)[[27]](#footnote-28) Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya ”al-Wajizu fi Ushul Fiqh” sebagi berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشىء وماهيته

Artinya:

”Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya”.*[[28]](#footnote-29)*

Adapun menurut jumhur ulama’, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

* + 1. Orang yang berakad

Mu’jir dan Musta’jir. Mu’jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Musta’jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

* + 1. Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.[[29]](#footnote-30)

* + 1. Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[[30]](#footnote-31)Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

* + 1. Sighat yaitu ijab dan kabul

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu’jir) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu’jir. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.[[31]](#footnote-32)

* 1. **Syarat Ijarah**

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu;

1. **Syarat terjadinya akad**

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

1. **Syarat pelaksanaan (an-nafadz)**

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Denga demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

1. **Syarat  Sah Ijarah**

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad), ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-‘aqad).

1. **Syarat kelaziman**

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal yaitu :

a.  Barang sewaan terhindar dari cacat

b.  Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad [[32]](#footnote-33)

* 1. **Jenis- Jenis Pembiayaan Ijarah**

Ada 2 ( dua ) jenis ijarah yaitu sebagai berikut.

1. Ijarah Murni

yaitu suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.

1. Ijarah Muntahiya Bitamilik

yaitu suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme sale and lease back Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik di beberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa Iqtina’ yang artinya sama juga menyewa dan setelah itu diakui oleh si penyewa ( finance lease ).[[33]](#footnote-34)

* 1. **Sifat dan Hukum Ijarah**

1. Sifat ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya.

1. Hukum ijarah

Hukum ijarah shohih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma’qud ‘alaih. Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.[[34]](#footnote-35)

1. Akhir Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah di pandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya.

* Pembatalan akad
* Terjadi kerusakan pada barang yang di sewa
* Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.

1. **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu dilakukan oleh Ulul Hidayati Rofi’ah pada tahun 2014 yang berjudul Analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Tulungagung. Alat analisis yang dipakai yaitu berupa analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*). dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa diantara kedua belas faktor yaitu 5C dan 7P tersebut yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Tulungagung adalah faktor *Condition* kemudian Faktor Capital pada urutan kedua.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Sulistyo pada tahun 2006 yang berjudul analisis keuangan debitur untuk mengukur tingkat kelayakan dalam pemberian pembiayaan pada Bank Jatim Cabang Blitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterprestasikan analisis keuangan yang digunakan Bank Jatim Cabang Blitar dalam mengukur tingkat kelayakan pembiayaan terhadap laporan keuangan debitur. Alat analisis yang dipakai yaitu berupa analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana serta analisis kebutuhan modal kerja. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa UD ABC layak untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Jatim Cabang Blitar maksimal Rp30.000.000,00.

Persamaan peneliti yang dilakukan Sulistyo dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang kelayakan pemberian pembiayaan kepada debitur. Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana serta analisis kebutuhan modal kerja sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode analisis 5C.

Penelitian selanjutnya yaitu Khairunnisa NIM 0046119550 Tahun 2004 Salah satunya adalah skripsi yang berjudul ’Permasalahan dan Resiko Pemberian Pembiayaan Mudharabah kepada Pengusaha Kecil (Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Ciledug) Dalam skripsinya, Khairunnisa menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah yang diawali dengan pengisian formulir pembiayaan dan melampirkan beberapa persyaratan. Kemudian Kharunnisa melanjutkannya dengan analisa pembiayaan berdasarkan formulir permohonan dan analisa nasabah dari aspek 5C dan realisasi pembiayaan setelah pengambilan keputusan pembiayaan yang sebelumnya dirundingkan antara account officer dan komite pembiayaan. Menurutnya, permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mudharabah dilihat dari sisi pengusaha yaitu UKM memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi.

Persamaan peneliti yang dilakukan Khairunnisa dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang kelayakan pemberian pembiayaan kepada debitur. Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan analisa pembiayaan berdasarkan formulir permohonan dan analisa nasabah dari aspek 5C dan realisasi pembiayaan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode analisis 5C.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susiana, yang bertujuan untuk mengetahui “Analisis pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang” menggunakan metode Deskriptif Kualitatif memperoleh hasil “ Sistem Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisis 5C dan Prinsip kehati-hatian. Sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif, dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi-koperasi atau instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan Mudharabah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Susiana dengan peneliti sekarang adalah kalau penelitian diatas sama-sama menggunakan mekanisme kelayakan 5C dan prinsip kehati-hatian. Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah peneliti terdahulu pembiayaan yang dibiayai adalah nasabah koperasi- koperasi atau instansi, tetapi pada penelitian ini menggunakan analisa pembiayaan berdasarkan angket penelitian dengan mekanisme kelayakan 5C.

Selanjutnya penelitian Frans Silitonga Pada tahun 2004 yang berjudul,*“*Pengaruh Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Untuk Keputusan Pemberian pembiayaan (Studi Kasus Pemberian Kredit Di PT. BANK MANDIRI, TBK)Dalam skripsinya, Frans Silitonga menjelaskan tentang mekanisme Pemberian pembiayaan di PT. BANK MANDIRI, TBK*.)* yang diawali dengan bank tersebut memberikan syarat- syarat yang harus dipenuhi serta melakukan analisis- analisis menyangkut perubahan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang dilihat dan juga sebagai penentu oleh pihak bank dalam pemberian keputusan pembiayaan. *Account Officer* selaku pihak bank memeriksa persyaratan-persyaratan pembiayaan yang salah satunya adalah laporan keuangan nasabah. Setelah laporan keuangan diperiksa, maka bank baru dapat memberikan keputusan apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dengan melihat dan menilai laporan keuangan suatu perusahaan, maka bank dapat mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan mempunyai peranan dalam pemberian keputusan pembiayaan oleh bank. Jadi laporan keuangan perusahaan diperlukan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaannya atau guna memenuhi kebutuhan informasi pihak eksternal maupun internal mengenai perusahaan. Dalam melakukan analisa pembiayaan bank melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Pada analisa kualitatif dijelaskan bagaimana prosedur untuk mengajukan proposal pembiayaan sesuai dengan ketentuan pada Bank Mandiri. Sedangkan pada analisa kuantitatif menggunakan rumus- rumus rasio keuangan secara horizontal.

Temuan- temuan ini, menjadi perbandingan khusus oleh penulis yang digunakan sebagai wacana dan rujukan, dengan harapan pada penulisan skripsi ini bisa terjaga keautentikannya. Tidak menyamai karya- karya orang lain, ataupun melakukan plagiat pada penulisannya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantarannya adalah obyek yang di teliti, penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PETA Tulungagung. Selain itu yang menjadi titik tekan dalam penulisan penelitian ini adalah Pengaruh Mekanisme Kelayakan 5C *( Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition).* kepada Nasabah terhadap pembiayaan ijarah.

1. **Kerangka Konseptual**

Character (X1)

Capacity (X2)

Capital (X3)

Collateral (X4)

Condition (X5)

Pembiayan Ijarah (Y)

1. **Hipotesis Penelitian**

H1 : Terdapat pengaruh Aspek *Character* Nasabah dalam mekanisme Kelayakan 5C kepada nasabah Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam.

H2 : Terdapat pengaruh Aspek *Capacity* Nasabah dalam Mekanisme Kelayakan 5C kepada nasabah Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam.

H3 : Terdapat pengaruh Aspek *Capital* Nasabah dalam Mekanisme Kelayakan 5C kepada nasabah Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam.

H4 : Terdapat pengaruh Aspek *Collateral* Nasabah dalam Mekanisme Kelayakan 5C kepada nasabah Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam.

H5 : Terdapat pengaruh Aspek *Condition* Nasabah dalam Mekanisme Kelayakan 5C kepada nasabah Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam.

1. koperasi simpan-pinjam dalam https://danielanugrah10.wordpress.com /2011/12/31/ koperasi-simpan-pinjam/ diakses tangga l 4 maret 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Koperasi Simpan Pinjam <https://fungkypratiwii.wordpress.com/2011/11/10/koperasi-simpan-pinjam/> diakses tanggal 4 maret 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Financial Mnagement*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal 348 - 352 [↑](#footnote-ref-4)
4. Zulkifli Narto,*Panduan praktis transaksi perbankan syariah*,(Jakarta:Zikrul Hakim,2003),hal 144-147 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kasmir,*Dasar- dasar Perbankan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 124 [↑](#footnote-ref-6)
6. Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 10 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yokyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 260 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yokyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 196 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 73 [↑](#footnote-ref-10)
10. Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 700 [↑](#footnote-ref-11)
11. UU Perbankan Syariah 2008 (UU. No.21 Tahun 2008), (jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 92 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*,..., hal. 73 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, Lisan Al-Arab, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV,  hlm. 731 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abd. Al- Rahman al-Jaziri, Fiqh ‘Ala madzahibil Arba’ah Juz III (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969) hlm. 94-97 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Asy-Sarbini, Mughni al-Muhtaj Juz II , hlm. 332 [↑](#footnote-ref-17)
17. Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah (Jakarta: Karya Indah. 1986) hlm. 139 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2000), hlm. 448 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1 hlm. 136 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2000), hlm. 392 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid, hlm. 310 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403 [↑](#footnote-ref-23)
23. Al-Hafizh Ibnu Hajar al- ‘Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, hlm. 48-49 [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 407 [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), Jilid III, hlm. 180 [↑](#footnote-ref-27)
27. Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attariyah, 1981), hal. 290-291 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Karim Zaidan, al-Wajizu  fi Ushul Fiqh, (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-29)
29. Rozalinda, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1, hlm.106 [↑](#footnote-ref-30)
30. W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 553 [↑](#footnote-ref-31)
31. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h . 218-219 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama),2007, hal 231 [↑](#footnote-ref-33)
33. ### Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Bank Syariah (Oleh Riki abdul Rahman UIN Bandung <http://rikiabdulrahman.blogspot.com/2014/01/jenis-jenis-akad-pembiayaan-bank.html> diakses 05 mei 2015 pukul 07.00

    [↑](#footnote-ref-34)
34. Adiwarman A. Karim, *Bank Syari’ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2007, hal: 237 [↑](#footnote-ref-35)